



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dengan kode 34.02.01.2001.
- (2) Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan memiliki luas wilayah 11,616 (sebelas koma enam satu enam) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan terdiri atas Padukuhan:

- a. Singgelo;
- b. Talkondo;
- c. Godekan;
- d. Wonotingal;
- e. Banyuran;
- f. Polosiyo;
- g. Gunturgeni;
- h. Besole;
- i. Sambeng I;
- j. Sambeng II;
- k. Sambeng III;
- l. Jragan I;
- m. Jragan II;
- n. Bibis;
- o. Kokap;
- p. Koripan;
- q. Jopaten;
- r. Bodowaluh;
- s. Karang;
- t. Babakan;
- u. Krajan;
- v. Ngentak;
- w. Kuwaru; dan
- x. Cangkring.

Pasal 4

Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden
- c. Batas sebelah selatan : Samudra Hindia
- d. Batas sebelah barat : Kabupaten Kulon Progo

Pasal 5

Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.01.2001-01.2002-02.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 11,115" LS dan 110° 15' 17,194" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;

- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter melalui Jalan Gejlik Pitu-Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 8,667''$ LS dan $110^{\circ} 15' 6,609''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) meter melalui Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 6,479''$ LS dan $110^{\circ} 14' 56,425''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 3,632''$ LS dan $110^{\circ} 14' 57,109''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 3,059''$ LS dan $110^{\circ} 14' 54,407''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 5,869''$ LS dan $110^{\circ} 14' 53,455''$ BT yang terletak pada Jalan Gejlik Pitu – Talkondo;
- g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) meter melalui Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 2,380''$ LS dan $110^{\circ} 14' 27,790''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan Jalan Pandansimo;
- h. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 165 (seratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 1,263''$ LS dan $110^{\circ} 14' 22,535''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- i. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.01-34.02.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 59,253''$ LS dan $110^{\circ} 14' 13,577''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kulonprogo, Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.01.2001-01.2002-02.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 11,115''$ LS dan $110^{\circ} 15' 17,194''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 13,907''$ LS dan $110^{\circ} 15' 13,016''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 170 (seratus tujuh puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 19,432''$ LS dan $110^{\circ} 15' 12,434''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;

- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 260 (dua ratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 27,293''$ LS dan $110^{\circ} 15' 9,135''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 35,771''$ LS dan $110^{\circ} 15' 3,303''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 39,533''$ LS dan $110^{\circ} 15' 5,005''$ BT yang terletak pada Jalan Renegade;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 48,945''$ LS dan $110^{\circ} 15' 2,074''$ BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Poncosari dan jalan Kalurahan;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-007 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 57,430''$ LS dan $110^{\circ} 14' 58,144''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-008 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 58,522''$ LS dan $110^{\circ} 14' 53,804''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan Kalurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-009 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 2,810''$ LS dan $110^{\circ} 14' 46,929''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- k. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 170 (seratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-010 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 2,559''$ LS dan $110^{\circ} 14' 41,516''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- l. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-011 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 58,209''$ LS dan $110^{\circ} 14' 40,659''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- m. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-012 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 58,557''$ LS dan $110^{\circ} 14' 39,911''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-013 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 2,523''$ LS dan $110^{\circ} 14' 40,566''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- o. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 420 (empat ratus dua puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-014 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 4,831''$ LS dan $110^{\circ} 14' 27,113''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-015 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 11,343''$ LS dan $110^{\circ} 14' 27,542''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;

- q. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-016 dengan koordinat 7° 58' 21,047" LS dan 110° 14' 24,093" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 400 (empat ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-017 dengan koordinat 7° 58' 33,782" LS dan 110° 14' 25,471" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- s. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 560 (lima ratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-018 dengan koordinat 7° 58' 29,510" LS dan 110° 14' 43,270" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- t. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-019 dengan koordinat 7° 58' 40,659" LS dan 110° 14' 35,289" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- u. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 490 (empat ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-020 dengan koordinat 7° 58' 56,084" LS dan 110° 14' 31,549" BT yang terletak pada Jalan Samas – Kuwaru;
- v. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 550 (lima ratus lima puluh) meter melalui Jalan Samas - Kuwaru sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-021 dengan koordinat 7° 59' 1,349" LS dan 110° 14' 48,561" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Samas - Kuwaru dan Jalan Cangkring Patihan;
- w. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) meter melalui Jalan Cangkring Patihan sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-022 dengan koordinat 7° 59' 20,362" LS dan 110° 14' 39,037" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Cangkring Patihan dan jalan Kalurahan;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) meter melalui Jalan Cangkring Patihan sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-023 dengan koordinat 7° 59' 31,959" LS dan 110° 14' 34,770" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Cangkring Patihan dan Jalan Samas; dan
- y. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 465 (empat ratus enam puluh lima) meter melalui Jalan Cangkring Patihan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-02.2001-024 dengan koordinat 7° 59' 46,239" LS dan 110° 14' 29,361" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan merupakan batas garis pantai.

Pasal 8

Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan dengan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 11

Penentuan batas wilayah Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 75



PETA BATAS KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN



ABDUL HALIM MUSLIH